



P U T U S A N

Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Ahmad Ariel Anwari Bin Sukmono.**
2. Tempat lahir : Gresik.
3. Umur/Tanggal lahir : 19/30 Januari 2005.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn Panggang Rt 10 Rw 05 Ds. Tulung Kec.
Kedamean. Kab. Gresik.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa **Ahmad Ariel Anwari Bin Sukmono** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Dian Efendi Bin Ridwan.**
2. Tempat lahir : Gresik.
3. Umur/Tanggal lahir : 42/17 Desember 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn Panggang Rt 10 Rw 05 Ds. Tulung Kec.
Kedamean. Kab. Gresik.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa **Dian Efendi Bin Ridwan** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh::

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024 .
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 .
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025.

Terdakwa didampingi oleh Yanto, S.H., M.H., dkk. para Advokat / Penasehat Hukum yang tergabung dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana yang berkantor di Jl. Sumatera Terminal No.03 Randuagung Gresik, berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor: 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 12 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD ARIEL ANWARI Bin SUKMONO dan Terdakwa II DIAN EFENDI Bin RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika*"

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternative kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD ARIEL ANWARI Bin SUKMONO dan Terdakwa II DIAN EFENDI Bin RIDWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) klip plastic berisi shabu dengan berat 0,74 gram (Netto).
- 2) 1 (satu) bungkus rokok merk camel warna ungu.
- 3) 1 (satu) buah HP SAMSUNG J 2 warna hitam nomor 085649159058

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W-4687-ET beserta STNK.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka **Terdakwa I AHMAD ARIEL ANWARI Bin SUKMONO bersama – sama Terdakwa II DIAN EFENDI Bin RIDWAN** pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekira jam : 00.30 wib atau setidaknya dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan raya Ds

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I”*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib ketika Terdakwa I AHMAD ARIEL ANWARI Bin SUKMONO duduk didepan teras rumah bersama dengan Terdakwa II DIAN EFENDI Bin RIDWAN kemudian Terdakwa I mengutarakan niat kepada Terdakwa II untuk membeli shabu dan disetujui Terdakwa II kemudian para terdakwa patungan uang untuk membeli sabu dengan nominal terdakwa I sebesar Rp. 100.000 dan terdakwa II Rp. 400.000,- sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 500.000,- selanjutnya terdakwa I menghubungi sdr MUHAMMAD RENDY SATRIA PRATAMA (dalam berkas penuntutan terpisah) menggunakan panggilan whatsapp menggunakan HP milik terdakwa II menanyakan apakah ada barang dan dijawab ada kemudian terdakwa I janji untuk bertemu di depan Gapura pintu masuk Ds Gempol Kurung Kec. Menganti Kab. Gresik selanjutnya terdakwa I dan terakwa II berangkat menuju tempat yang telah disepakati menggunakan sepeda motor Honda Beat nopol W 4687 ET milik terdakwa I.
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan sdr MUHAMMAD RENDY SATRIA PRATAMA (dalam berkas penuntutan terpisah) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- dan terdakwa I mendapatkan 1 paket sabu 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang selanjutnya terdakwa I simpan dalam jok motor Honda Beat warna hitam nopol W 4687 ET milik terdakwa I kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II kembali pulang dan dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan raya Ds Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 para terdakwa menabrak orang dan terjatuh dan kemudian diberhentikan oleh petugas dari Polsek Menganti yang sedang melakukan pemantauan wilayah antisipasi kejahatan dan peredaran narkoba di Perempatan Jalan Raya Bringkang ds. Bringkang Kec. Menganti dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 klip plastik berisi sabu dengan berat timbang 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang terdakwa I simpan dalam jok motor kemudian dilakukan interogasi terhadap para terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli dari saudara MUHAMMAD RENDY SATRIA PRATAMA selanjutnya petugas polsek menganti

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh kedua terdakwa menghubungi sdr MUHAMMAD RENDY SATRIA PRATAMA pemilik shabu bahwa mereka mengalami kecelakaan di jalan raya perempatan Ds. Bringkang Kec. Bringkang tidak lama kemudian sekira pukul 00.45 sdr MUHAMMAD RENDY SATRIA PRATAMA datang bersama sdr BAYU PRADANA mengendarai sepeda Vespa kemudian sampai dilokasi berhasil mengamankan sdr MUHAMMAD RENDY SATRIA PRATAMA DAN sdr. BAYU PRADANA dan dalam penangkapan tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah HP merk OPPO A16 warna silver nomor 08558993512 uang sebesar Rp. 460.000 (uang pembelian shabu) sepeda mo-tor Vespa Nopol W 6483 EO dan selanjutnya para terdakwa dan barangbukti dibawa ke Polsek Menganti guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 06296/NFF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.,M.Si terhadap pemeriksaan barang bukti Nomor:

- 19184/2024/NNF.-: berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,310 gram.
- 19185/2024/NNF.-: berupa 1 pot plastic berisikan urine + 10 ml An. AHMAD ARIEL ANWARI Bin SUKMONO.
- 19186/2024/NNF.-: berupa 1 pot plastic berisikan urine + 10 ml An. DIAN EFFENDY Bin RIDWAN
- 19187/2024/NNF.-: berupa 1 pot plastic berisikan urine + 10 ml An. MUHAMMAD RENDY SATRIA PRATAMA Bin SUHARSONO

- Dengan Kesimpulan :

1. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 19184/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor irut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 19184/2024/NNF sd 19187/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya
3. Sisa barang bukti : 19184/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,290 gram Barang Bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikat dibubuhi lak dan segel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim.

- Bahwa para terdakwa dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari instansi terkait/pihak yang berwenang

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika --

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I AHMAD ARIEL ANWARI Bin SUKMONO bersama – sama Terdakwa II DIAN EFENDI Bin RIDWAN** pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekira jam : 00.30 wib atau setidaknya dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan raya Ds Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*** “ yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib ketika Terdakwa I AHMAD ARIEL ANWARI Bin SUKMONO duduk di depan teras rumah bersama dengan Terdakwa II DIAN EFENDI Bin RIDWAN kemudian Terdakwa I mengutarakan niat kepada Terdakwa II untuk membeli shabu dan disetujui Terdakwa II kemudian para terdakwa patungan uang untuk membeli sabu dengan nominal terdakwa I sebesar Rp. 100.000 dan terdakwa II Rp. 400.000,- sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 500.000,- selanjutnya terdakwa I menghubungi sdr MUHAMMAD RENDY SATRIA PRATAMA (dalam berkas penuntutan terpisah) menggunakan panggilan whatsapp menggunakan HP milik terdakwa II menanyakan apakah ada barang dan dijawab ada kemudian terdakwa I janji untuk bertemu di depan Gapura pintu masuk Ds Gempol Kurung Kec. Menganti Kab. Gresik selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju tempat yang telah disepakati menggunakan sepeda motor Honda Beat nopol W 4687 ET milik terdakwa I.
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan sdr MUHAMMAD RENDY SATRIA PRATAMA (dalam berkas

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- dan terdakwa I mendapatkan 1 paket sabu 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang selanjutnya terdakwa I simpan dalam jok motor Honda Beat warna hitam nopol W 4687 ET milik terdakwa I kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II kembali pulang dan dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan raya Ds Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 para terdakwa menabrak orang dan terjatuh dan kemudian diberhentikan oleh petugas dari Polsek Menganti yang sedang melakukan pemantauan wilayah antisipasi kejahatan dan peredaran narkoba di Perempatan Jalan Raya Bringkang ds. Bringkang Kec. Menganti dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 klip plastik berisi sabu dengan berat timbang 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang terdakwa I simpan dalam jok motor kemudian dilakukan interogasi terhadap para terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli dari saudara MUHAMMAD RENDY SATRIA PRATAMA selanjutnya petugas polsek menganti menyuruh kedua terdakwa menghubungi sdr MUHAMMAD RENDY SATRIA PRATAMA pemilik shabu bahwa mereka mengalami kecelakaan di jalan raya perempatan Ds. Bringkang Kec. Bringkang tidak lama kemudian sekira pukul 00.45 sdr MUHAMMAD RENDY SATRIA PRATAMA datang bersama sdr BAYU PRADANA mengendarai sepeda Vespa kemudian sampai dilokasi berhasil mengamankan sdr MUHAMMAD RENDY SATRIA PRATAMA DAN sdr. BAYU PRADANA dan dalam penangkapan tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah HP merk OPPO A16 warna silver nomor 08558993512 uang sebesar Rp. 460.000 (uang pembelian shabu) sepeda mo-tor Vespa Nopol W 6483 EO dan selanjutnya para terdakwa dan barangbukti dibawa ke Polsek Menganti guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 06296/NFF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.,M.Si terhadap pemeriksaan barang bukti Nomor:

- 19184/2024/NNF.-: berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,310 gram.
- 19185/2024/NNF.-: berupa 1 pot plastic berisikan urine + 10 ml An. AHMAD ARIEL ANWARI Bin SUKMONO.
- 19186/2024/NNF.-: berupa 1 pot plastic berisikan urine + 10 ml An. DIAN EFFENDY Bin RIDWAN

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19187/2024/NNF-: berupa 1 pot plastic berisikan urine + 10 ml An. MUHAMMAD RENDY SATRIA PRATAMA Bin SUHARSONO

- Dengan Kesimpulan :

1. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 19184/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor irut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 19184/2024/NNF sd 19187/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya
3. Sisa barang bukti : 19184/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,290 gram Barang Bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan segel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim.

- Bahwa para terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari instansi terkait/pihak yang berwenang

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang .Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SYAIFUL ARIF;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 00:30 WIB di jalan raya perempatan Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik awalnya saksi bersama Sdr. Ekwon Hudin S.H., dan Sdr. Anang Herwanto, S.H., serta tim sedang melakukan kegiatan pemantauan wilayah antisipasi kejahatan dan peredaran narkotika tiba-tiba saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang habis kecelakaan dan saksi datang ternyata 2 (dua) orang tersebut dalam kondisi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk lalu saksi interogasi dan saksi lakukan pengeledahan dan saksi menemukan satu paket sabu di dalam jok sepeda motor mereka.

- Bahwa ke 2 (dua) orang yang saksi tangkap tersebut adalah saudara Ahmad Ariel Anwari dan saudara Dian Efendi.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Para Terdakwa tersebut saksi menemukan satu paket sabu di dalam jok sepeda motor Honda Beat yang dibungkus rokok camel dan 1 (satu) HP Samsung J2 warna hitam milik saudara Dian Efendi.
- Bahwa handphone milik saudara Dian Efendi tersebut sebagai sarana untuk komunikasi ke Muhammad Rendy Satria Pratama sebagai penjual.
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa bahwa mereka sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu ke saudara Muhammad Rendy Satria Pratama.
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tersebut membeli sabu kepada saudara Muhammad Rendy Satria Pratama pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Gapuro pintu masuk Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
- Bahwa Sabu tersebut rencananya mau dipakai oleh Para Terdakwa secara bersama-sama.
- Bahwa paket sabu yang saksi temukan di dalam jok sepeda motor tersebut adalah 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.
- Bahwa Sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa dari saudara Muhammad Rendy Satria Pratama tersebut dengan harga per pakatnya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan, cara Para Terdakwa membeli sabu dari saudara Muhammad Rendy Satria Pratama tersebut yaitu dengan cara patungan untuk Terdakwa Ahmad Ariel Anwari sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa Dian Efendi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar tidak keberatan.

2. Saksi ANANG HERMANTO, SH.

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 00:30 WIB di jalan raya perempatan Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik awalnya saksi bersama Sdr. Ekwon Hudin S.H., dan Sdr. Syaiful Arif, serta tim sedang melakukan kegiatan pemantauan wilayah antisipasi kejahatan dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk



peredaran narkoba tiba-tiba saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang habis kecelakaan dan saksi datang ternyata 2 (dua) orang tersebut dalam kondisi mabuk lalu saksi interogasi dan saksi lakukan penggeledahan dan saksi menemukan satu paket sabu di dalam jok sepeda motor mereka.

- Bahwa ke 2 (dua) orang yang saksi tangkap tersebut adalah saudara Ahmad Ariel Anwari dan saudara Dian Efendi (para Terdakwa).
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan badan terhadap para Terdakwa tersebut saksi menemukan satu paket sabu di dalam jok sepeda motor Honda Beat yang dibungkus rokok camel dan 1 (satu) HP Samsung J2 warna hitam milik saudara Dian Efendi (Terdakwa II).
- Bahwa handphone milik saudara saudara Dian Efendi (Terdakwa II) tersebut sebagai sarana untuk komunikasi dengan Muhammad Rendy Satria Pratama sebagai penjual.
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa bahwa mereka sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu ke saudara Muhammad Rendy Satria Pratama.
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tersebut membeli sabu kepada saudara Muhammad Rendy Satria Pratama pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Gapuro pintu masuk Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
- Bahwa Sabu tersebut rencananya mau dipakai oleh para Terdakwa secara bersama-sama.
- Bahwa paket sabu yang saksi temukan di dalam jok sepeda motor tersebut adalah 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.
- Bahwa Sabu yang dibeli oleh para Terdakwa dari saudara Muhammad Rendy Satria Pratama tersebut dengan harga per paketnya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan, cara para Terdakwa membeli sabu dari saudara Muhammad Rendy Satria Pratama tersebut yaitu dengan cara patungan untuk Terdakwa Ahmad Ariel Anwari sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa Dian Efendi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar tidak keberatan.

3. Saksi MUHAMMAD RENDY SATRIA PRATAMA Bin SUHARSON.

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ahmad Ariel Anwari dan Dian Efendi karena mereka yang membeli sabu kepada saksi.
- Bahwa para Terdakwa membeli sabu kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Gapuro pintu masuk Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
- Bahwa para Terdakwa tersebut membeli sabu kepada saksi satu paket seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa para Terdakwa tersebut membeli sabu kepada saksi dengan cara menelpon saksi sekira pukul 21.00 WIB untuk memesan sabu satu paket dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi ajak ketemuan di Gapura Desa Gempol Kurung sekira pukul 22.00 WIB dan setelah bertemu dengan Para Terdakwa sabu tersebut saksi berikan kepada Para Terdakwa dan saksi menerima uang dari Para Terdakwa.
- Bahwa waktu saksi menjual sabu kepada Para Terdakwa tersebut sabu saksi bungkus plastik klip kecil dan saksi masukan kedalam rokok merk Camel.
- Bahwa para Terdakwa tersebut membeli sabu ke saksi sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa tahu para Terdakwa di tangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 00:30 WIB di jalan raya perempatan Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, karena pada saat para Terdakwa ditangkap oleh Polisi para Terdakwa bilang bahwa sabu tersebut berasal dari saksi dan Para Terdakwa disuruh oleh Polisi menghubungi saksi lewat handphone dan mengatakan bahwa Para Terdakwa sedang mengalami kecelakaan sehingga saksi disuruh datang pada malam itu juga dan akhirnya saksi datang dan saksi juga ditangkap oleh Polisi tersebut.
- Bahwa para Terdakwa memang sedang mengalami kecelakaan karena mereka sedang mabuk pada saat mengendarai sepeda motor.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. AHMAD ARIEL ANWARI Bin SUKMONO.

- Bahwa keterangan Terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 00:30 WIB di jalan raya perempatan Desa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik berkaitan dengan masalah narkoba jenis sabu.

- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang mengalami kecelakaan dan terjatuh dari sepeda motor di jalan serta Terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti satu paket sabu di dalam jok sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari seseorang yang bernama Muhammad Rendy Satria Pratama seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli sabu di Muhammad Rendy Satria Pratama sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian waktu itu Terdakwa bersama dengan Dian Efendi.
- Bahwa saudara Muhammad Rendy Satria Pratama menyerahkan sabu tersebut dengan cara mengajak ketemuan di Gapura Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan setelah bertemu Saudara Muhammad Rendy Satria Pratama menyerahkan sabu tersebut dan Terdakwa memberikan uangnya.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara patungan dengan saudara Dian Efendi, Terdakwa memberikan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Dian Efendi Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saudara Muhammad Rendy Satria Pratama dengan cara Terdakwa menelpon saudara Muhammad Rendy Satria Pratama sekira pukul 21.00 WIB untuk memesan sabu satu paket dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian di jawab oleh saudara Muhammad Rendy Satria Pratama bahwa barangnya ada kemudian Terdakwa ajak ketemuan di Gapura Desa Gempol Kurung sekira pukul 22.00 WIB dan setelah bertemu dengan saudara Muhammad Rendy Satria Pratama sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uangnya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu ditempat lain dan Terdakwa selalu membeli sabu dari saudara Muhammad Rendy Satria Pratama.
- Bahwa untuk bertransaksi dan bertemu dengan saudara Muhammad Rendy Satria Pratama, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah HP SAMSUNG J2 warna hitam nomor 085649159058 dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat.
- Bahwa Handphone tersebut milik saudara Dian Efendi sedang untuk sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan benar akan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terdakwa 2. DIAN EFENDI Bin RIDWAN.,

- Bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik benar;
- Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 00:30 WIB di jalan raya perempatan Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik berkaitan dengan masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang mengalami kecelakaan dan terjatuh dari sepeda motor di jalan serta Terdakwa dalam keadaan mabuk, dan pada saat diperiksa dan dilakukan pengeledahan telah disita 1 (satu) buah handphone J2 Merk Samsung dan petugas kepolisian menemukan satu paket sabu di dalam jok sepeda motor Honda Beat milik saudara Ahmad Ariel Anwari.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Muhammad Rendy Satria Pratama 1 (satu) paket atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Muhammad Rendy Satria Pratama sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa di dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian waktu itu bersama dengan Ahmad Ariel Anwari yang juga ikut diamankan oleh petugas dari kepolisian.
- Bahwa saudara Muhammad Rendy Satria Pratama menyerahkan sabu tersebut dengan cara mengajak pertemuan di Gapura Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan setelah bertemu Saudara Muhammad Rendy Satria Pratama menyerahkan sabu tersebut dan Terdakwa memberikan uangnya.
- Bahwa untuk membeli sabu tersebut Terdakwa dan Ahmad Ariel Anwari dengan cara patunga, Terdakwa Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Ahmad Ariel Anwari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa terjatuh waktu itu Terdakwa berboncengan membawa sepeda motor milik saudara Ahmad Ariel Anwari.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saudara Muhammad Rendy Satria Pratama dengan cara saudara Ahmad Ariel Anwari menelpon dengan menggunakan handphone Terdakwa ke saudara Muhammad Rendy Satria Pratama sekira pukul 21.00 WIB untuk memesan sabu satu paket dengan harga

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian di jawab sama saudara Muhammad Rendy Satria Pratama bahwa barangnya ada kemudian Terdakwa ajak ketemuan di Gapura Desa Gempol Kurung sekira pukul 22.00 WIB dan setelah bertemu dengan saudara Muhammad Rendy Satria Pratama sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uangnya.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Muhammad Rendy Satria Pratama hendak Terdakwa pakai sendiri bersama saudara Ahmad Ariel Anwari.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan benar akan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 06296/NFF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.,M.Si terhadap pemeriksaan barang bukti Nomor:

- 19184/2024/NNF.-: berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,310 gram.
- 19185/2024/NNF.-: berupa 1 pot plastic berisikan urine + 10 ml An. AHMAD ARIEL ANWARI Bin SUKMONO.
- 19186/2024/NNF.-: berupa 1 pot plastic berisikan urine + 10 ml An. DIAN EFFENDY Bin RIDWAN
- 19187/2024/NNF.-: berupa 1 pot plastic berisikan urine + 10 ml An. MUHAMMAD RENDY SATRIA PRATAMA Bin SUHARSONO

Dengan Kesimpulan :

1. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 19184/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 19184/2024/NNF sd 19187/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya
3. Sisa barang bukti : 19184/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,290 gram Barang Bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan segel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu dengan berat 0,74 gram (Netto).
- 1 (satu) bungkus rokok merk camel warna ungu.
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG J 2 warna hitam nomor 085649159058
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W-4687-ET beserta STNK.

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib berawal ketika Terdakwa I (Ahmad Ariel Anwari Bin Sukmono) duduk didepan teras rumah bersama dengan Terdakwa II (Dian Efendi Bin Ridwan) bersepakat membeli sabu dengan dengan cara patungan;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa I (Ahmad Ariel Anwari Bin Sukmono) telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 dan terdakwa II (Dian Efendi Bin Ridwan) telah menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 500.000,-.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I (Ahmad Ariel Anwari Bin Sukmono) menghubungi sdr Muhammad Rendy Satria Pratama melalui whatsapp (WA) menggunakan HP milik terdakwa II
- Bahwa kemudian para Terdakwa janji untuk bertemu di depan Gapura pintu masuk Ds Gempol Kurung Kec. Menganti Kab. Gresik selanjutnya terdakwa I dan terakwa II berangkat menuju tempat yang telah disepakati menggunakan sepeda motor Honda Beat nopol W 4687 ET milik terdakwa I.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan sdr Muhammad Rendy Satria Pratama dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- dan terdakwa I mendapatkan 1 paket sabu 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang selanjutnya terdakwa I simpan dalam jok motor Honda Beat warna hitam nopol W 4687 ET milik terdakwa I.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II kembali pulang dan dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan raya Ds Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 para terdakwa terlibat kecelakaan terjatuh dan kemudian diberhentikan oleh saksi Syaiful Arif dan saksi Anang Hermanto, SH. serta petugas dari Polsek Menganti yang sedang melakukan pemantauan wilayah antisipasi kejahatan dan peredaran narkoba di Perempatan Jalan Raya Bringkang ds. Bringkang Kec. Menganti.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 klip plastik berisi sabu dengan berat timbang 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang terdakwa I simpan dalam jok motor.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap para terdakwa didapat informasi bahwa shabu tersebut dibeli dari saudara Muhammad Rendy Satria Pratama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**
- **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa memperhatikan ketiga unsur tersebut dalam hal ini Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur yang menurut sifat perbuatannya dipandang unsur pokok telah melanggar hukum yaitu:

- **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud mengandung kualifikasi perbuatan yang bersifat alternative maka untuk mempersingkat putusan dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan langsung ditentukan dan dipertimbangkan mengenai pengertian sub unsur tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib berawal ketika Terdakwa I (Ahmad Ariel Anwari Bin Sukmono) bersama dengan Terdakwa II (Dian Efendi Bin Ridwan) bersepakat patungan membeli sabu, dimana terdakwa I (Ahmad Ariel Anwari Bin Sukmono) telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II (Dian Efendi Bin Ridwan) telah menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I (Ahmad Ariel Anwari Bin Sukmono) menghubungi saksi Muhammad Rendy Satria Pratama melalui whatsapp (WA) menggunakan HP milik terdakwa II untuk memesan sabu dimaksud.

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB. para Terdakwa janjian untuk bertemu dengan saksi Muhammad Rendy Satria Pratama di depan Gapura pintu masuk Ds Gempol Kurung Kec. Menganti Kab. Gresik dimana ditempat tersebut para Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- dan saksi Muhammad Rendy Satria Pratama telah menyerahkan 1 paket sabu seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, yang selanjutnya terdakwa I simpan dalam jok motor Honda Beat warna hitam nopol W 4687 ET milik terdakwa I.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB., Terdakwa I bersama dengan terdakwa II kembali pulang dan dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan raya Ds Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 terlibat kecelakaan dan terjatuh, kebetulan pada saat itu sedang ada kegiatan Polsek Menganti yang sedang melakukan pemantauan wilayah antisipasi kejahatan dan peredaran narkotika di Perempatan Jalan Raya Bringkang ds. Bringkang Kec. Menganti, kemudian para Terdakwa diperiksa oleh saksi Syaiful Arif dan saksi Anang Hermanto, SH. serta petugas lain dari Polsek Menganti, pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 klip plastik berisi sabu dengan berat timbang 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang terdakwa I simpan dalam jok motor.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 klip plastik yang diduga berisi sabu setelah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 06296/NFF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.,M.Si terhadap pemeriksaan barang bukti Nomor:

- 19184/2024/NNF.-: berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,310 gram.
- 19185/2024/NNF.-: berupa 1 pot plastic berisikan urine + 10 ml An. AHMAD ARIEL ANWARI Bin SUKMONO.
- 19186/2024/NNF.-: berupa 1 pot plastic berisikan urine + 10 ml An. DIAN EFFENDY Bin RIDWAN
- 19187/2024/NNF.-: berupa 1 pot plastic berisikan urine + 10 ml An. MUHAMMAD RENDY SATRIA PRATAMA Bin SUHARSONO

Dengan Kesimpulan :

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 19184/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor irut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 19184/2024/NNF sd 19187/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya

Sisa barang bukti : 19184/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,290 gram Barang Bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan segel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut memperhatikan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang secara materiil tidak mengajukan alat bukti untuk membantah dakwaan Penuntut Umum maka untuk itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur membeli dan menerima Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti;

• **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Tindakan ini dapat berupa membantu, turut serta, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika dan mengorganisasikan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan para terdakwa ternyata pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib berawal ketika Terdakwa I (Ahmad Ariel Anwari Bin Sukmono) bersama dengan Terdakwa II (Dian Efendi Bin Ridwan) bersepakat patungan membeli sabu, dimana terdakwa I (Ahmad Ariel Anwari Bin Sukmono) telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II (Dian Efendi Bin Ridwan) telah menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I (Ahmad Ariel Anwari Bin Sukmono) menghubungi saksi Muhammad Rendy Satria Pratama melalui whatsapp (WA) menggunakan HP milik terdakwa II untuk memesan sabu dimaksud.

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB. para Terdakwa janji untuk bertemu dengan saksi Muhammad Rendy Satria Pratama di depan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapura pintu masuk Ds Gempol Kurung Kec. Menganti Kab. Gresik dimana ditempat tersebut para Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- dan saksi Muhammad Rendy Satria Pratama telah menyerahkan 1 paket sabu seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, yang selanjutnya terdakwa I simpan dalam jok motor Honda Beat warna hitam nopol W 4687 ET milik terdakwa I.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi dan terbukti;

- **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), meliputi pengertian-pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas ternyata berdasarkan pengakuan para terdakwa maupun dari keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan diatas ternyata untuk patungan dan bersama-sama membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Muhammad Rendy Satria Pratama tidak didasari oleh alas hak yang diatur oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keseluruhan pertimbangan diatas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan apakah kepada para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana unsur setiap orang yaitu:

- **Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Ahmad Ariel Anwari Bin Sukmono dan Dian Efendi Bin Ridwan, dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum tersebut ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu tersebut dan selama dalam persidangan pada diri para Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pemidanaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini para Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah para Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) klip plastic berisi shabu dengan berat 0,74 gram (Netto).
- 1 (satu) bungkus rokok merk Camel warna ungu.
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG J 2 warna hitam nomor 085649159058

yang disita dari para terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dikenali sebagai barang bukti illegal dan sebagai alat untuk berkomunikasi untuk dilakukannya kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W-4687-ET beserta STNK.

berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas digunakan pada saat para terdakwa mengambil shabu namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa yang menuntut dirampas untuk negara karena secara materiil bukan sebagai barang bukti yang secara langsung untuk digunakan sebagai alat kejahatan sehingga untuk itu akan dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi para Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Ahmad Ariel Anwari Bin Sukmono** dan **Terdakwa II Dian Efendi Bin Ridwan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, membeli dan menerima dalam jual beli, narkotika golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Ahmad Ariel Anwari Bin Sukmono** dan Terdakwa II **Dian Efendi Bin Ridwan** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan **denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastic berisi shabu dengan berat 0,74 gram (Netto).
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Camel warna ungu.
 - 1 (satu) buah HP SAMSUNG J 2 warna hitam nomor 085649159058

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W-4687-ET beserta STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I (Ahmad Ariel Anwari Bin Sukmono).

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Sutji Imani, S.H., dan Mochammad Fatkur Rochman, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Mulyantoro, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Galih Martino Dwi Cahyo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Sutji Imani, S.H.

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

Herry Mulyantoro, S.E., S.H.